



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 113/PUU-XX/2022**

Tentang

**Pengujian Formil dan Material Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak**

- Pemohon** : **Hj. Merry, S.Ag.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian formil dan materiil Pasal 76H UU 35/2014 terhadap UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 113/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 113/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 20 Desember 2022.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 November 2022, yang diajukan oleh Hj. Merry, S. Ag. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2022 memberi kuasa kepada Gunawan, S.H. dan Fachrorrozi, S.H., M.H. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 14 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 16 November 2022 dengan Nomor 113/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 113/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 113.113/PUU/TAP.MK/Panel/11/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022, bertanggal 16 November 2022; dan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 113.113/PUU/TAP.MK/HS/11/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022, bertanggal 16 November 2022;

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada 23 November 2022, namun dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 7 Desember 2022 dengan agenda Perbaikan Permohonan, Pemohon prinsipal bersama dua kuasa hukumnya menyatakan mencabut atau menarik permohonan *a quo* dengan alasan akan menunggu terlebih dahulu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung atas nama Pemohon Prinsipal sebagai terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas putusan bebas murni di Pengadilan Negeri Kotabumi [*vide* Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022, bertanggal 7 Desember 2022];

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada 13 Desember 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitia Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menyatakan permohonan penarikan atau pencabutan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.